

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI SECARA TERBUKA  
DAN KOMPETITIF MELALUI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kota Semarang perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan kualifikasi dalam formasi baik kompetensi jabatan, pendidikan dan golongan ruang;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta membentuk sistem kerja yang transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu mengatur pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Secara Terbuka dan Kompetitif Melalui Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF MELALUI JALUR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Semarang.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Panitia Seleksi adalah panitia seleksi pengadaan ASN yang dibentuk oleh PPK untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN.
13. Panitia Seleksi Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada Perangkat Daerah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

## Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tata cara pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mengisi lowongan formasi serta mendapatkan Pegawai ASN yang sesuai dengan kualifikasi dalam formasi baik kompetensi jabatan, pendidikan dan golongan ruang.

## Pasal 3

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan Pegawai ASN untuk menunjang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan
- b. membentuk sistem kerja yang transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN; dan
- b. pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN.

### BAB II

## PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

### Bagian Kesatu Penyusunan Kebutuhan

#### Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun dan menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan program prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPP.
- (4) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (5) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Penyampaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui aplikasi sistem informasi maupun media lainnya.

#### Pasal 6

Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. hasil analisa jabatan dan hasil analisa beban kerja;
- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan kesediaan anggaran.

#### Pasal 7

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disusun sebagai berikut:

- a. jenis Jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis Jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Penetapan Kebutuhan

Pasal 8

Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:

- a. data kelembagaan;
- b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
- c. jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun; dan
- d. rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

BAB III  
PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengadaan ASN berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 10

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. terbuka;
- b. kompetitif;
- c. transparan;
- d. adil;
- e. objektif;
- f. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- g. tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga  
Panitia Seleksi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, PPK membentuk dan menetapkan panitia seleksi pengadaan ASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
  - a. kepegawaian;
  - b. pengawasan;
  - c. perencanaan;

- d. keuangan; dan/atau
  - e. lainnya yang terkait.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
  - b. mengumpulkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
  - e. melaksanakan seleksi nasional pengadaan ASN;
  - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
  - g. mengusulkan hasil seleksi kepada panitia seleksi nasional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 12

- (1) Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. pengadaan PNS; dan
  - b. pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. pengangkatan menjadi CPNS dan masa percobaan CPNS; dan
  - g. pengangkatan menjadi PNS, pelantikan, dan pengambilan sumpah/ janji PNS.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. pengangkatan menjadi PPPK.

## Bagian Keempat Pengadaan PNS

### Paragraf 1 Perencanaan

## Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan perencanaan pengadaan PNS nasional yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.



- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PNS; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan PNS.
- (3) Selain perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi juga melakukan:
  - a. penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi;
  - b. penentuan Jabatan kebutuhan khusus;
  - c. pengelompokan Jabatan;
  - d. penyusunan pedoman Seleksi Kompetensi Bidang tambahan jika dibutuhkan; dan
  - e. pemilihan dan kebutuhan Jabatan khusus dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan pada Sistem Seleksi CPNS dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan CPNS.

## Paragraf 2 Pengumuman Lowongan

### Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah formasi jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. persyaratan administrasi;
  - f. tata cara pendaftaran; dan
  - g. tahapan seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

## Paragraf 3 Pelamaran

### Pasal 15

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk menjadi PNS Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun pada saat melamar;
  - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat polituik praktis;
  - f. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan dan persyaratan administratif dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Nasional.
  - (4) Daerah menentukan persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS serta jabatan yang akan dilamar dari BKPP.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

#### Pasal 17

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

#### Paragraf 4

Seleksi dan pengumuman Hasil seleksi

#### Pasal 18

- (1) Seleksi Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 20

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi bersama panitia seleksi Nasional pengadaan CPNS.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

#### Pasal 21

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi Bersama Panitia seleksi Nasional pengadaan CPNS.
- (3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

#### Pasal 22

Panitia Seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologi, dan/atau Kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan Jabatan dalam Jabatan tertentu pada Pemeintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 23

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional.

- (2) Panitia Seleksi Nasional menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

#### Pasal 24

Wali Kota selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman setiap tahapan seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil seleksi diumumkan.
- (2) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan ketua Panitia Seleksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya pengajuan sanggahan.
- (5) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

#### Paragraf 5

#### Pengangkatan dan Masa Percobaan CPNS

#### Pasal 26

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi berdasarkan penetapan hasil seleksi wajib mengikuti tahap pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi namun dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang telah mengikuti tahapan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan kepegawaian Negara.

#### Pasal 27

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f selama 1 (satu) tahun.

- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BKPP.

#### Paragraf 6

#### Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

#### Pasal 28

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); dan
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) CPNS yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

### Pasal 30

Dalam hal CPNS meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 7 Sumpah/Janji CPNS

### Pasal 31

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/nonalam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, PPK dapat melantik CPNS secara elektronik dengan ketentuan CPNS melakukan pembuktian sendiri dan dilaporkan kepada BKPP.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pengadaan PPPK

### Paragraf 1 Perencanaan

### Pasal 32

- (1) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ASN pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan di Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan kebutuhan oleh Wali Kota.
- (3) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional ketrampilan.

### Pasal 34

- (1) Panitia Seleksi pengadaan PPPK menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a berdasarkan perencanaan pengadaan PPPK nasional yang telah ditetapkan oleh panitia nasional.

- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan PPPK.
- (3) Selain perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi juga melakukan:
  - a. penyediaan *helpdesk/call center*/media sosial resmi;
  - b. penentuan Jabatan kebutuhan khusus;
  - c. pengelompokan Jabatan;
  - d. penyusunan pedoman Seleksi Kompetensi Bidang tambahan jika dibutuhkan; dan
  - e. pemilihan dan kebutuhan Jabatan khusus dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada Sistem Seleksi PPPK dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PPPK.

Paragraf 2  
Pengumuman Lowongan

Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan lowongan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah formasi jabatan;
  - c. kualifikasi Pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. persyaratan administrasi;
  - f. tata cara pendaftaran; dan
  - g. tahapan seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Paragraf 3  
Pelamaran

Pasal 36

- (1) Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c untuk menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Ketentuan dan persyaratan administratif dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Nasional.

#### Pasal 37

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PPPK serta jabatan yang akan dilamar dari BKPP.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

#### Pasal 38

- (1) Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
- (2) Setiap pelamar mengajukan lamaran dengan melampirkan surat atau berkas sebagai kelengkapan persyaratan administrasi di aplikasi rekrutmen PPPK secara Nasional dan/atau ditujukan kepada Wali Kota.

#### Paragraf 4

Seleksi dan pengumuman Hasil seleksi

#### Pasal 39

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan dan dilakukan dengan berbasis komputer.



- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Penetapan hasil seleksi didasarkan atas standar nilai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

#### Pasal 42

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada PPK.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 43

Wali Kota selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e secara terbuka melalui media cetak, dan/atau media elektronik.

#### Paragraf 5

#### Pengangkatan PPPK

#### Pasal 44

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi berdasarkan penetapan hasil seleksi wajib mengikuti tahap pemberkasan dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi namun tidak melakukan pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pelamar yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri.

#### Pasal 45

Pelamar yang telah melakukan pemberkasan berhak untuk diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f sebagai PPPK Pemerintah Daerah setelah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian dan ditetapkan pengangkatan melalui Keputusan PPK.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Februari 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 8 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004